

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Sadikin Kota PARIAMAN

Nomor : 800/ 07 /KEP/RS-SDK/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

9. STANDAR PELAYANAN PASIEN BEDAH

NO.	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1692/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit6. Peraturan Walikota PARIAMAN Nomor 69 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dr Sadikin Kota PARIAMAN7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.	Persyaratan	Pasien BPJS : <ol style="list-style-type: none">1. Surat Pegantar Rujukan2. Kartu Identitas (KTP/KK/SIM) atau Kartu BPJS Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas (KTP/KK/SIM)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien melakukan pendaftaran melalui pendaftaran online atau loket pendaftaran2. Petugas menerima pasien sesuai antrian dan mengentri data pasien3. Pasien diarahkan petugas ke poliklinik bedah4. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis bedah5. Petugas poliklinik membuat surat kontrol ulang dan memberikan resep kepada pasien
4.	Jangka Waktu	20-40 Menit

	Pelayanan	
5.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS : Ditanggung BPJS 2. Pasien Umum : Rp. 70.000 (Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan)
6.	Produk Pelayanan	Layanan Pemeriksaan Dokter Spesialis Bedah
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon dan SMS : Ibu. Melani Razuli (0852 6331 1991) 3. Email (rsudsadikin@gmail.com) 4. Website (rsudsadikin.pariamankota.go.id) 5. Instagram (sadikin_RSUD) 6. Facebook (RSUD dr Sadikin Kota Pariaman) 7. Datang langsung ke unit pengaduan 8. Span Laporan
8.	Sarana & Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Komputer 4. Alat Pelindung Diri 5. LED Film Viewer 6. Form Surat Kontrol Ulang 7. Form Rujuk Balik 8. Kertas Resep 9. Kertas Permintaan Pemeriksaan Laboratorium 10. Kertas Permintaan Pemeriksaan Rontgen 11. Meja dan Kursi 12. Bed Periksa Pasien 13. Buku Register dan Alat Tulis
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Poliklinik Bedah : Profesi Dokter Spesialis Bedah Profesi Perawat/Bedah
10.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Ruangan Poliklinik 2. Dokter Spesialis Bedah 3. Kasi Pelayanan Medis, Non Medis dan Penunjang Medis 4. Kasi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan 5. SPI

		6. Direktur
11.	Jumlah Pelaksana	2 Personil yang terdiri dari : 1 Dokter Spesialis Bedah 1 Orang Perawat/Bedah
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya SOP 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Menjamin kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi Standar Pelayanan 2. Laporan bulanan pelayanan 3. Survei kepuasan masyarakat 4. Indikator mutu unit 5. Tindak lanjut pengaduan

Pt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN



dr. Anung Respati, MKM

NIP. 19670809 199703 2 003